

Penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menyusun aturan lokal untuk menyongsong pengelolaan hutan desa

Oleh: Herma Yulis*

Konsep otonomi daerah memberikan harapan baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa. Konsep ini tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Revisi kedua UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999. Perubahan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan perbaikan di berbagai sektor. Mulai dari peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, pemerataan pembangunan, keistimewaan daerah, serta terbukanya



Peserta simulasi penyusunan lokalatih peraturan desa (foto: KKI WARSI)

peluang pembuatan peraturan dengan memasukkan aturan lokal di setiap daerah.

Dominasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada birokrat diganti dengan hukum yang lebih demokratis yang penyusunannya melibatkan masyarakat. Bukan lagi perancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat elitis, tertutup dan kurang mengakomodir partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, pembuatan peraturan perundang-undangan di tingkat lokal harus mengacu pada payung hukum yang sudah ada, yaitu aturan nasional seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan peraturan daerah.

Peraturan desa (Perdes) merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat lokal, yaitu desa yang relatif dikenal masyarakat meskipun belum begitu populer, karena kurangnya pemahaman dalam proses penyusunan sampai pada implementasi. Peluang untuk mengefektifkan kembali penyusunan Perdes semakin terbuka pasca lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa). Kebijakan ini memberi peluang bagi pemerintah desa dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan hutan di wilayah administrasi desa, aparatur pemerintah dan masyarakat desa serta lembaga yang diberi hak kelola merupakan pemangku kepentingan yang harus berpartisipasi aktif dalam

memahami aturan tersebut, bahkan dalam penyusunannya. Partisipasi aktif dari seluruh elemen pemangku kepentingan ini merupakan bagian dari proses untuk untuk tercapainya pelestarian sumberdaya hutan yang kolaboratif di desa tersebut, bahkan antar desa yang secara ekologi saling berhubungan.

Penguatan jaringan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan dan terlibat dalam pengelolaan hutan demi keberlangsungan pengelolaan hutan yang lestari perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyusun aturan lokal desa, memahami aturan yang ada dan memantau aturan tersebut ketika diimplementasikan.

Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI) bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Kabupaten Sarolangun dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari memfasilitasi penguatan peran dan fungsi aparatur pemerintah desa dalam pembuatan aturan lokal di desa dan membangun jaringan pemantauan pengelolaan sumberdaya hutan di dua kabupaten tersebut melalui kegiatan lokalatih. Lokalatih dengan topik "Penyusunan Aturan Lokal dan Membangun Jejaring Pemantauan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Secara Partisipatif dan Berkelanjutan" dilakukan pada 20-22 Agustus 2014, di Auditorium Hotel King, Kabupaten Sarolangun yang bertujuan untuk memfasilitasi aparatur pemerintah desa dalam memahami Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Melalui lokalatih ini diharapkan mereka bisa menyerap

aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dan pertimbangan dalam merumuskan perundang-undangan yang sinkron dan harmonis. Kegiatan ini melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pengelola Hutan Desa dan Kelompok Pengelola Hutan Adat.

Pasca lokalatih, peserta dari dua kabupaten ini memiliki dua isu besar yang akan dikerjakan. Peserta dari Kabupaten Batanghari akan mendorong agar izin pengelolaan kawasan hutan desa oleh masyarakat desa segera direalisasikan. Sementara, untuk Kabupaten Sarolangun aparat desa dan lembaga yang telah dibentuk sepakat bersama-sama mengawal dokumen usulan hutan desa yang masih terhenti di tingkat kabupaten. Masing-masing desa juga akan mengadakan pertemuan di tingkat desa untuk melihat kembali dan merevisi Perdes, kemudian membentuk Perdes baru sesuai dengan alur pembuatan aturan-aturan lokal yang baik.

Selain memfasilitasi penguatan peran dan fungsi aparatur desa, KKI WARSI juga akan melakukan pendampingan untuk memonitor pelaksanaan dan realisasi rencana tindak lanjut yang telah disusun di masing-masing kabupaten. Baik pendampingan dalam bentuk pertemuan-pertemuan ataupun koordinasi dengan para pihak guna merealisasikan tujuan yang disepakati oleh masyarakat dari dua kabupaten tersebut.

* Komunitas Konservasi Indonesia WARSI
Kontak: Adi Junedi (ggiriak@gmail.com)

Bina suasana lokalatih lokalatih peraturan desa (foto: KKI WARSI)

